

**TESIS**

**PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL AUDITOR,  
KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI TERHADAP  
KUALITAS AUDIT DI KANTOR INSPEKTORAT  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

*THE EFFECT OF AUDITOR'S PROFESSIONAL Skepticism,  
COMPETENCY AND INDEPENDENCE ON AUDIT QUALITY IN THE  
OFFICE OF THE INSPECTORATE OF WEST SULAWESI PROVINCE*

**DEWI  
A04219203**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# **TESIS**

## **PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL AUDITOR, KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT DI KANTOR INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT**

*THE EFFECT OF AUDITOR'S PROFESSIONAL Skepticism,  
COMPETENCY AND INDEPENDENCE ON AUDIT QUALITY IN THE  
OFFICE OF THE INSPECTORATE OF WEST SULAWESI PROVINCE*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**DEWI  
A04219203**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**TESIS**

**PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL AUDITOR,  
KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI TERHADAP  
KUALITAS AUDIT DI KANTOR INSPEKTORAT  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

***THE EFFECT OF AUDITOR'S PROFESSIONAL Skepticism,  
COMPETENCY AND INDEPENDENCE ON AUDIT QUALITY IN THE  
OFFICE OF THE INSPECTORATE OF WEST SULAWESI PROVINCE***

disusun dan diajukan oleh

**DEWI  
A04219203**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin


Pada tanggal 30 Desember 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


  
Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si  
NIP. 196402051988101001

  
Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA  
NIP. 196811251994122002

Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si  
NIP. 197106192000031001

  
Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si  
NIP. 196402051988101001



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEWI

NIM : A042192032

Program Studi : Magister Keuangan Daerah

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul :

### **PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL AUDITOR, KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis saya ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan



SEPUULUH RIBU RUPIAH  
10000  
REPUBLIK INDONESIA  
20  
METERAI  
TEMPEL  
0283AJX575306922  
DEWI

## PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Pendidikan Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. **Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A**, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**, dan **Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA**, selaku pembimbing dan tim penasihat yang telah memberikan perhatian, dukungan, saran, dan meluangkan waktu untuk berdiskusi selama penyusunan tesis;
5. **Dr. Muhammad Toaha, SE., MBA., Dr. Madris, DPS.,SE.,M.Si** dan **Dr. Sri Sundari, M.Si.,Ak.,CA** selaku penguji yang juga sangat berperan besar dalam memberikan masukan terhadap perbaikan dan penyempurnaan tesis ini;

6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;
7. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
8. Teman, saudara seperjuangan **Kelas MKD Mamuju 2019** atas segala bentuk kerjasama, kekompakan, serta motivasi dalam proses perkuliahan sampai selesai masa studi;
9. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik moril maupun spiritual selama penyusunan tesis ini.

Makassar, Desember 2021

Dewi

## ABSTRAK

**DEWI.** *Pengaruh Skeptisme Profesional Auditor, Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit* (dibimbing oleh Abd. Rahman Kadir dan Aini Indrijawati).

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap skeptisme profesional, pengaruh kompetensi terhadap independensi, pengaruh skeptisme profesional auditor terhadap kualitas audit, pengaruh independensi terhadap kualitas audit, dan pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit, yang dilaksanakan oleh inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hubungan atau pengaruh yang diteliti meliputi skeptisme profesional auditor, kompetensi, independensi terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah.

Hasil penelitian ini adalah: 1) kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap skeptisme profesional pada kantor inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, 2) kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi pada kantor inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, 3) kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada kantor inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, 4) skeptisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada kantor inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, dan 5) independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

Kata kunci: Kompetensi, Independensi, Skeptisme Profesional, Kualitas Audit



## ABSTRACT

**DEWI.** *The Effect of Auditors' Professional Skepticism, Competence, and Independence on Audit Quality* (supervised by **Abd. Rahman Kadir** and **Aini Indrijawati**)

This research aims to determine the effect of auditors' competence on professional skepticism, the effect of competence on independence, the effect of auditors' professional skepticism on audit quality, the effect of independence on audit quality, and the effect of competence on audit quality conducted by the Inspectorate Office of West Sulawesi Province.

This research is a quantitative study. The studied relationship or effect included auditors' professional skepticism, competence, and independence on the quality of audit results in the government environment.

The results of this research indicate that (1) competence has a positive and significant effect on professional skepticism at the Inspectorate Office of West Sulawesi Province; (2) competence has a positive and significant effect on independence at the Inspectorate Office of West Sulawesi Province; (3) competence has a positive and significant impact on audit quality in at the Inspectorate Office of West Sulawesi Province; (4) professional skepticism has a positive and significant effect on audit quality at the Inspectorate Office of West Sulawesi Province, and (5) independence has a positive and significant effect on audit quality at the Inspectorate Office of West Sulawesi Province.

Keywords: competence, independence, professional skepticism, audit quality



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
2.1 Kajian Teori .....	12
2.1.1 Teori Atribusi.....	12
2.1.2 Teori Skeptisme .....	13
2.1.3 Kualitas Audit.....	13
2.1.4 Kompetensi .....	15
2.1.5 Independensi .....	18
2.2 Penelitian Terdahulu .....	20
2.3 Kerangka Berpikir.....	22
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Lokasi Penelitian.....	39

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian .....	39
3.3 Definisi Operasional.....	40
3.4 Rancangan Penelitian .....	41
3.5 Sumber Data.....	42
3.5.1 Sumber Data Primer .....	42
3.5.2 Sumber Data Sekunder.....	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.7 Teknik Analisis Data.....	43
3.7.1 Uji Instrumen .....	43
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	44
3.7.3 Analisis Jalur.....	45
3.7.4 Pengujian Hipotesis.....	45
3.7.5 Koefisien Determinasi.....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
4.1 Analisis Hasil Penelitian .....	47
4.1.1 Hasil Uji Validitas.....	47
4.1.2 Uji Reliabilitas .....	48
4.1.3 Karakteristik Responden .....	49
4.1.4 Deskripsi Variabel Penelitian.....	51
4.2 Uji Asumsi Klasik.....	57
4.2.1 Normalitas .....	57
4.2.2 Multikolinearitas .....	57
4.2.3 Heterokedastisitas .....	58
4.2.4 Analisa jalur ( <i>Path Analysis</i> ).....	59
4.2.5 Pengujian Hipotesis.....	61
4.2.6 Koefisien determinasi ( <i>adjusted R<sup>2</sup></i> ). .....	65
4.3 Pembahasan.....	66
4.3.1 Kompetensi terhadap <i>Skeptisme Profesional</i> pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat .....	66

4.3.2	Kompetensi terhadap Independensi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.....	68
4.3.3	Kompetensi terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat .....	70
4.3.4	<i>Skeptisme Profesional</i> terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat .....	71
4.3.5	Independensi terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat .....	73
4.3.6	Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit Internal melalui <i>Skeptisme Profesional</i> .....	75
4.3.7	Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit Internal melalui Independensi .....	77
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>80</b>
5.1	Kesimpulan .....	80
5.2	Saran .....	82
<b>DAFTARPUSTAKA .....</b>		<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 3.1 Definisi operasional variable .....	35
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas.....	43
Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas .....	44
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kerja .....	45
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	45
Tabel 4.5 Deskripsi Jawaban Kompetensi .....	47
Tabel 4.6 Deskripsi Jawaban Skeptisme Profesional.....	48
Tabel 4.7 Deskripsi Jawaban Independensi .....	50
Tabel 4.8 Deskripsi Jawaban Kualitas Audit .....	51
Tabel 4.9 Multikolinearitas .....	54
Tabel 4.10 Hasil Regresi .....	55
Tabel 4.11 Uji Sobel .....	60
Tabel 4.12 Koefisien Determinasi.....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual .....	21
Gambar 4.1 : Uji Normalitas .....	53
Gambar 4.2 : Grafik <i>scatter plot</i> .....	55
Gambar 4.3 : Hasil Olah Data .....	57

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap instansi pemerintahan membutuhkan pengawasan terhadap penggunaan dana pemerintah yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang sesuai dengan peraturan undang-undang. APIP merupakan suatu lembaga instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) di lingkungan pemerintahan pusat/daerah yang terdiri dari; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Inspektorat Unit/Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undang. Pengawasan intern (audit intern) harus melakukan suatu pendekatan yang sistematis dan teratur dalam instansi pemerintah untuk mengevaluasi, memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian dan tata kelola untuk mencapai tujuan suatu instansi pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundangundang.

Pengawasan internal pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pengawasan internal untuk menilai instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai

dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan peraturan yang berlaku. Pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance, clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (PER/ 05/ M.PAN/ 03/ 2008).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kinerja APIP baik di lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, reviu, evaluasi dan pemantauan masih lemah sehingga kualitas audit yang dihasilkan juga masih rendah (kbr.id, 2017). Kualitas audit dapat ditemukan pada beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia seperti kasus korupsi yang terjadi pada Kementerian Perhubungan terkait dengan perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2016- 2017 (tribunnews.com, 2017). Hal ini disebabkan masih lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah sehingga mudah terjadinya

korupsi di Kementerian Perhubungan. Selain itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan juga tidak memiliki integritas dan tidak berkompeten dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan di Kementerian Perhubungan sehingga mengakibatkan menurunnya kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, karena jika kualitas audit sektor publik rendah, kemungkinan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah melakukan penyimpangan penggunaan anggaran Zawitri (2009).

Kualitas audit merupakan bagian yang sangat penting dalam menyajikan laporan hasil audit. Auditor merupakan Quality Assurance atau penjamin kualitas dari terwujudnya good governance, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan seorang auditor yang dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya hasil audit suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu professional, auditor independen, pertimbangan (judgement) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit, karena jika seorang auditor yang mempunyai kualitas yang rendah akan bisa memungkinkan terjadi kesalahan atau kecurangan saat mengaudit laporan keuangan, dengan demikian diperlukan seorang auditor yang baik agar menghasilkan kualitas audit yang baik. Jika kemungkinan dalam memeriksa laporan keuangan auditor menemukan salah saji atau menemukan kecurangan

yang terjadi dalam laporan keuangan, auditor tersebut harus melaporkannya sesuai apa yang terjadi sebenarnya.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat daerah. Menurut Falah (2005) dalam Effendi (2010) Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya Inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksaan yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi.

Menurut Boynton dalam Effendy (2010) fungsi auditor internal yaitu pelaksana fungsi pemeriksaan internal yang bertugas sebagai penilai independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu auditor internal diharapkan dapat melengkapi organisasi dengan memberikan perbaikan melalui penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi dari kegiatan yang telah ditelaah, dalam rangka meningkat kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah memiliki peran untuk melakukan 3 (tiga) hal. *Pertama*, pengawasan berupa pencegahan terhadap kesalahan pelaporan dan pertanggungjawaban, pencegahan terhadap kelalaian pegawai daerah dalam melaksanakan sistem dan prosedur, pencegahan terhadap terjadinya kesalahan dalam penggunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat

SKPD serta mencegah penggelapan maupun korupsi yang terjadi di daerah. *Kedua*, pemeriksaan yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan bukti terkait dengan transaksi yang telah terjadi dan menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan kriteria atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Auditor dalam melakukan fungsi pemeriksaan, harus bisa menemukan kesalahan baik yang bersifat *material* dan *inmaterial* terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah. *Ketiga*, pembinaan yaitu memberikan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan yang benar menurut aturan perundangan yang berlaku yang sesuai dengan asas akuntabilitas dan transparansi Mardiasmo, (2005).

*Skeptisisme profesional* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Menurut Theodorus (2015:323), mengenai *skeptisisme profesional*, menyatakan bahwa “Skeptisisme profesional adalah kewajiban auditor untuk menggunakan dan mempertahankan skeptisisme profesional, sepanjang periode penugasan, terutama kewaspadaan atas kemungkinan terjadinya kecurangan”. Pengujian dari penelitian terdahulu, diantaranya adalah Syarhayuti (2016), mengungkapkan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan menurut Nandari dan Latrini (2015), mengungkapkan bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

APIP dalam melakukan penugasannya harus dapat mempertimbangkan suatu informasi yang diterima dalam menilai atau memberikan evaluasi pada instansi pemerintah tersebut atas kegiatan operasional yang dilakukannya. Sehingga auditor harus menerapkan sikap skeptisisme dalam penugasaan auditnya terhadap bukti audit yang diterima.

APIP juga harus memiliki kompetensi yang tinggi dalam melakukan pemeriksaan atau pengawasan agar dapat mendeteksi adanya kecurangan dalam suatu instansi pemerintah. Auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya (Rahayu & Suharyati, 2013, hlm. 2). Auditor harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Dengan auditor memiliki kompetensi yang tinggi maka auditor dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan.

Indikasi kecurangan dapat ditemukan jika skeptisisme profesional dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan setiap tugas auditnya. Kemahiran profesional menuntut pemeriksa untuk melaksanakan skeptisisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi obyektif mengenai kecukupan, kompetensi, dan relevansi bukti (Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017). Tanpa menerapkan skeptisisme profesional auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan salah saji yang disebabkan oleh kecurangan, karena kecurangan akan disembunyikan oleh pelakunya (Noviyanti, 2008).

APIP juga harus memiliki independensi dalam melakukan penugasan audit. Semakin tinggi independensi seorang auditor, maka kualitas audit yang akan dihasilkan akan semakin baik. Independensi meningkat jika fungsi auditor internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan dewan pengawas organisasi. Auditor harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak

memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan (*conflict of interest*). APIP dalam melakukan penugasaannya akan mempunyai kompleksitas audit yang membuat seorang auditor kesulitan membuat keputusan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariany (2017) yang meneliti mengenai Pengaruh Independensi dan kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu *periode penelitian*, penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2017, sedangkan penelitian sekarang dilakukan ditahun 2021. *Variabel penelitian*, penelitian sebelumnya terdapat dua variabel independen yaitu Independensi dan kompetensi sedangkan pada penelitian ini menambahkan satu variable yaitu Pengaruh skeptisme profesional auditor, alasan penambahan variabel ini karena Skeptisisme profesional sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas audit, karena dengan bersikap skeptis, auditor akan lebih berinisiatif untuk mencari informasi lebih lanjut dari manajemen mengenai keputusan-keputusan akuntansi yang diambil, dan menilai kinerjanya sendiri dalam menggali buktibukti audit yang mendukung keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen tersebut. Objek penelitian, pada penelitian sebelumnya objek penelitian adalah auditor yang bekerja pada bank BUMN berdomisili di Kota Medan sedangkan penelitian sekarang atas auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini penting dilakukan di Inspektorat provinsi Sulawesi Barat, kemudian untuk memastikan bahwa penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya itu konsisten.

Berdasarkan penjelasan diatas yang tersebut, penulis menganggap penting untuk meneliti pengaruh kompetensi terhadap skeptisme profesional auditor, independensi terhadap dan kualitas audit.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap *Skeptisme Profesional* Aparatur pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat .
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap independensi Aparatur pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
3. Apakah Skeptisme Profesional Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat .
4. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
5. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
6. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit melalui Skeptisme Profesional pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
7. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit melalui independensi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai:

1. Pengaruh kompetensi auditor terhadap *skeptisme profesional* yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pengaruh kompetensi terhadap independensi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
3. Pengaruh skeptisme profesional auditor terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
4. Pengaruh independensi terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
5. Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
6. Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit melalui skeptisme profesional auditor yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
7. Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit melalui independensi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

## **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat untuk perluasan pemahaman tentang pengaruh kualitas audit aparat Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

## **2. Manfaat Praktis**

### **1. Bagi Peneliti.**

Manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pemahaman, kemampuan intelektual mengenai pengaruh skeptisme profesional auditor, kompetensi, independensi dan kompleksitas audit terhadap kualitas audit.

### **2. Bagi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit aparat pengawas yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat di masa depan.

### **3. Bagi Akademis.**

Memberikan kontribusi pengembangan literature akuntansi sektor publik dan keuangan Daerah di Indonesia terutama sistem pengendalian manajemen disektor publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik dan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **2.1 Kajian Teori**

#### **2.1.1 Teori Atribusi**

Atribusi adalah proses menyimpulkan motif, maksud dan karakteristik orang lain dengan melihat perilakunya yang tampak (Baron dan Byne, 1979 dalam Rakhmat, 2012). Menurut Fritz Heider (1958), bila kita mengamati perilaku sosial, pertama-tama menentukan dahulu apa yang menyebabkan : faktor situasional atau personal. Teori ini mengacu bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal ataupun eksternal yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Robbins,2006).

Teori Atribusi menjelaskan hubungan perilaku dengan sikap dan karakteristik individu. Seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi di lingkungan sekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial disebut dengan *dispositional attributions* dan *situational attributions*. *Dispositional attributions* mengacu pada perilaku individu yang ada dalam diri seseorang (faktor internal) seperti kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh seorang auditor, dan *situasional attributions* mengacu pada lingkungan sekitar yang berpengaruh terhadap perilaku (faktor eksternal) seperti tekanan dan aturan (Hadi, dkk, 2017).

### **2.1.2 Teori Skeptisisme**

Teori skeptisisme dalam Ahmad Saifulloh (2011) menjelaskan bahwa untuk membangun sebuah pengetahuan, diperlukan sikap ragu yang kuat terhadap segala sesuatu. Teori ini dikemukakan oleh filosof Prancis Rene Descartes (1596 – 1650 M). Ia berpendapat bahwa jika manusia selalu meragukan (kebenaran) sesuatu, maka disaat bersamaan, Ia akan menemukan sesuatu yang tidak diragukan. Sikap seperti ini juga digunakan untuk meragukan kebenaran semua keyakinan, yang dengannya akan ditemukan sebuah kebenaran yang pasti. Auditor menunjukkan skeptisisme profesionalnya dengan bersikap skeptis atau menunjukkan perilaku meragukan. Audit tambahan dan menanyakan langsung merupakan bentuk perilaku auditor dalam menindak lanjuti keraguan auditor terhadap klien. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori skeptisisme karena ingin mengetahui dampak dari kondisi situasional yang dihadapi auditor yaitu tekanan batas waktu audit terhadap sikap skeptisisme profesional auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan. Auditor bertanggung jawab dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai standar. Tekanan batas waktu dapat berdampak terhadap sikap (attitude) seseorang. Adanya batasan waktu penyelesaian audit diharapkan menjadi stimulus sehingga diharapkan auditor merespon tekanan batas waktu audit dengan baik dan termotivasi agar bersikap skeptis pada bukti audit yang diperiksanya.

### **2.1.3 Kualitas Audit**

Menurut De Angelo, 1981 sebagai probabilitas bahwa auditor akan baik dan benar dalam menemukan laporan kesalahan material, keliru, atau kelalaian

dalam laporan materi keuangan klien. *Government Accountability Office*, 1986 mendefinisikan kualitas audit sebagai pemenuhan terhadap standar professional dan terhadap syarat-syarat sesuai perjanjian, yang harus di pertimbangkan. Kemampuan aparat pengawas dalam menemukan penyelewengan atau kecurangan tergantung pada kompetensi atau keahlian yang dimiliki, sementara kemampuan aparat pengawas dalam mengungkapkan dan melaporkan temuan tergantung pada independensi aparat pengawas. Kualitas aparat pengawas pemerintah mempunyai peranan begitu penting dalam memperoleh hasil audit pengawasan yang berkualitas sehingga mampu mengurangi potensi penyelewengan oleh aparat penyelenggara pemerintah.

Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.PAN/03/2008 tentang standar audit aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) menyatakan bahwa kualitas auditor dipengaruhi oleh :

1. Independensi, menyatakan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Keahlian, auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
3. Kecermatan professional, auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama dan secara hati-hati dalam penugasan.

4. Kepatuhan terhadap kode etik, auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan.

Menurut Rosnidah, 2010 kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Dapat disimpulkan bahwa kualitas hasil audit internal merupakan kemungkinan yang dilakukan auditor pada saat mengaudit laporan keuangan dapat menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi serta melaporkan ke dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugas tersebut auditor berpedoman pada standar dan kode etik profesi yang relevan.

#### **2.1.4 Kompetensi Auditor**

Secara harfiah, kompetensi berasal dari kata *competence* yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang (Gottfredson dan Holland, 1990). Spencer & Spencer, 1993 kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaan Boyatzis, 1982, menyatakan bahwa kompetensi pegawai dalam bidang pekerjaan tertentu didasari oleh ciri dari pegawai tersebut, seperti motif, sifat atau watak, keterampilan, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan peran sosial, atau ilmu pengetahuannya yang menghasilkan kinerja yang efektif atau superior dalam bekerja.

(Sutrisno, 2009) menjelaskan beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya, seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan.
2. Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi kerja secara efektif dan efisien.
3. Kemampuan (*skill*), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya kemampuan karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.
4. Nilai (*value*), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku para karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain).
5. Sikap (*attitude*), yaitu perasaan (senang, tidak senang, suka, tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji dan sebagainya.
6. Minat (*interest*), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya melakukan suatu aktivitas kerja.

Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian, profesional maupun keikutsertaan

dalam pelatihan, seminar, symposium Ida, 2005. Auditor harus memiliki keahlian yang memadai tentang lingkungan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit yang dilayani oleh APIP. Sertifikasi jabatan dan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, antara lain pemeriksa harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*).

Dalam Buku Pedoman Kode Etik dan Standar Audit yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia dalam KEP-005/AAIPUDPN/2014 tanggal 24 April 2014, auditor yang kompeten adalah auditor yang mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan audit menurut hukum dan memiliki keterampilan dan keahlian yang cukup untuk melakukan tugas audit. Auditor sebagai institusi mempunyai hak atau kewenangan melakukan audit berdasarkan dasar hukum pendirian organisasi itu (mandat audit) atau penugasan.

Auditor sebagai individu mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan audit berdasarkan surat tugas audit. Kompetensi menurut hukum (dasar kewenangan) lazimnya dicantumkan di dalam surat tugas audit dan laporan hasil audit. Kompetensi ditunjukkan pula dengan keharusan bagi setiap auditor untuk memiliki keterampilan atau kemahiran profesi auditor yang diakui umum untuk melakukan audit. Karena itu secara profesi tidak semua orang boleh melakukan audit.

Menurut Bedard dan Chi, 1992 pengetahuan audit diartikan dengan tingkat pemahaman auditor terhadap sebuah pekerjaan, secara konseptual atau teoritis. Secara umum seorang auditor harus memiliki pengetahuan-pengetahuan mengenai

audit secara umum, area-area fungsional, audit komputer, permasalahan akuntansi, permasalahan dunia industri tertentu, pengetahuan tentang perkembangan dunia secara umum dan pengetahuan pemecahan masalah.

Menurut Salsabila dan Prayudiawan (2011) perbedaan pengetahuan diantara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya. Auditor dengan terus meningkatkan kompetensinya maka dapat menjalankan penugasan dengan baik. Menurut Meinhard, 1987 (dalam Rahmawati, 2013), pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang dilakukannya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih dalam.

Secara umum ada lima pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor, Kusharyanti, 2003 menjelaskan bahwa pengetahuan terbagi menjadi pengetahuan pengauditan umum, pengetahuan area fungsional, pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, pengetahuan mengenai industri khusus, pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah.

### **2.1.5 Independensi**

Menurut (Simamora, 2002) independensi berarti bahwa auditor harus tidak memihak dan tidak bias terhadap informasi keuangan yang di auditnya maupun terhadap penyusun dan pemakai laporan keuangan. Oleh sebab itu, auditor harus independen dalam kenyataan (*in fact*) dan dalam penampilan (*in appearance*).

Menurut (Boynton, 2001) dalam standar umum *Generally Accepted Government Auditing Standards* (GAGAS), independensi auditor berkaitan dengan pekerjaan audit, organisasi audit dan auditor perorangan, apakah pemerintah atau swasta, harus bebas dari masalah pribadi serta eksternal yang merusak independensi, harus secara organisasional independen, dan harus mempertahankan sikap serta penampilan yang independen. Pemeriksa harus bebas, dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.

Menurut (Halim, 2008) dalam menjalankan tugas, auditor harus mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional. Zulfan (2007) menyatakan, independen dalam audit mencakup:

- a. Dalam perencanaan audit yang berarti bebas dari pengaruh manajemen dalam menetapkan prosedur audit, menentukan sasaran dan ruang lingkup.
- b. Dalam pelaksanaan yang berarti bebas dalam mengakses aktivitas yang akan di audit.
- c. Dalam pelaporan yang berarti bebas dari usaha untuk menghilangkan mempengaruhi makna laporan serta bebas mengungkapkan fakta.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor mendefinisikan independensi adalah kebebasan posisi seseorang baik dalam sikap maupun penampilan dalam hubungannya dengan pihak lain yang terkait dengan tugas yang sedang dilaksanakannya. Unsur yang menunjang perilaku ini antara lain:

- a. APIP tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan pihak yang diawasi.
- b. APIP harus memiliki keahlian yang cukup untuk melaksanakan tugas pengawasan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Alfiati (2017). Objek penelitian yang digunakan adalah KAP yang ada di Provinsi Sumatera Barat berjumlah 31 KAP dan 113 Auditor sebagai respondennya. Variabel independen yang diteliti adalah etika auditor, skeptisisme auditor, dan kompetensi auditor, sedangkan variabel dependen yang diteliti adalah kualitas audit. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi liner berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika auditor, skeptisisme auditor, dan kompetensi auditor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yohana Ariska Sihombing, 2018	Pengaruh Independensi, Objektivitas, Pengetahuan, Pengalaman Kerja, Integritas Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019).	Secara simultan variabel independensi, objektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja, dan integritas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Secara parsial variabel independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.
2	I Made Agus Adi Saputra, 2016	Pengaruh Kompetensi Dan Pengalaman Kerja Pada Kualitas Audit Dengan Motivasi Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Inspektorat Kabupaten	Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

No.	Nama Peneliti dan tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Tabanan	
3	Desi Pangalinan (2020)	<i>Analisis Of Factors Affecting the Quality of Regional Government Financial Statement North</i>	Kompetensi sumber daya manusia atau ASN berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Artinya semakin kompeten sumber daya manusia atau ASN dalam mengerjakan tugas dan fungsinya maka kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Toraja Utara akan semakin baik.
4	Nugrahaeni (2018)	Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor Kompetensi, Independensi, dan Kompleksitas Audit Terhadap Kualitas Audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Skeptisisme Profesional Auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit (2) Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit (3) Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit (4) Kompleksitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
5	Syamsiah (2020)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah	Hasil penelitian ini adalah Kompetensi berpengaruh dan signifikan terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu, namun arahnya negatif, Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit Aparat Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu, dan Kompetensi dan Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam pengawasan Keuangan Daerah.
6	Andini Ika	“Pengaruh Kompleksitas	penelitian menunjukkan

No.	Nama Peneliti dan tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Setyorini (2011)	Audit, Tekanan Anggaran Waktu, dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan Variabel Moderating Pemahaman Terhadap Sistem Informasi”.	bahwa kompleksitas audit dan tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit, pengalaman auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit, interaksi antar kompleksitas audit, tekanan anggaran waktu, dan pengalaman auditor dengan pemahaman terhadap sistem informasi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit.

Sumber: Penelitian terdahulu, 2021

### 2.3 Kerangka Berpikir

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan *good governance*. Namun demikian, prakteknya sering jauh dari yang diharapkan. Mardiasmo (2005) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, diantaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah, dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan berupa pelayanan publik tidak mudah diukur.

Auditor sektor publik (pemerintah) yang berada di instansi BPK dan BPKP selain dituntut untuk mematuhi ketentuan dan peraturan kepegawaian sebagai PNS, auditor juga dituntut untuk menaati kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta standar audit APIP atau standar audit lainnya yang telah

ditetapkan. Kegiatan utama APIP meliputi antara lain: audit, *review*, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi, dan konsultasi.


Kualitas audit merupakan probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya (De Angelo 1981). Kualitas hasil pemeriksaan juga berarti pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kualitas laporan audit kinerja haruslah tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas, dan seringkasan mungkin, sesuai dengan standar pelaporan audit yang terdapat dalam Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008.

Guna mendapatkan kualitas hasil audit internal yang baik, faktor-faktor berpengaruh diantaranya keahlian audit, kepatuhan terhadap kode etik, kompetensi dan independensi merupakan pemicu keberhasilan auditor dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga hasilnya baik dan optimal. Sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan proses bagaimana menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Dalam hal ini, karakteristik personal APIP sebagai penentu kualitas hasil audit internal apakah berasal dari faktor internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan (pemeriksaan) pada lingkungan yang relevan. Moizer, 1986 (dalam Elfarini 2007)

menyatakan bahwa pengukuran kualitas proses audit terpusat pada kinerja yang dilakukan auditor dan kepatuhan sesuai standar yang telah digariskan.

Dengan kompetensi yang memadai menunjukkan auditor lebih memahami masalah yang timbul dari lingkungan serta berkompeten dalam mengerjakan pekerjaannya selain itu auditor akan lebih mudah untuk mengikuti perkembangan dalam pekerjaan sehingga kualitas hasil audit semakin baik. Pada dasarnya setiap tindakan harus mematuhi etika sebagai prinsip moral yang wajib di pegang teguh seorang auditor. Semakin tinggi kepatuhan auditor terhadap etika audit maka kualitas hasil audit semakin tinggi pula. Pengetahuan menunjukkan keahlian dan konsep pelaksanaan kerja audit. Pendidikan yang tinggi dan semakin banyaknya pengetahuan auditor, maka kualitas hasil audit internal semakin baik. Pengalaman kerja auditor yang memiliki masa kerja semakin lama, mampu meningkatkan kualitas hasil auditnya.

**Gambar 3.1**  
**Kerangka Konseptual penelitian**



## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan telaah teoritis, hasil-hasil penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran teoritis tentang keahlian, kode etik, pengetahuan dan pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit internal, maka dapat dikembangkan hipotesis dengan penjelasan sebagai berikut :

### **2.4.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap *Skeptisisme Profesional***

Kompetensi merupakan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium seperti; CPA (*Certified Public Accountant*) USAP (Ujian Sertifikat Akuntan Publik) dan QIA (*Qualified Internal Audit*).

Auditor harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan dan standar yang akan diterapkan terhadap pemeriksaan; menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan. Kemahiran profesional harus diterapkan juga dalam melakukan pengujian dan prosedur serta dalam melakukan penilaian dan pelaporan hasil pemeriksaan. Adapun Bedard (1986) dalam Suchi Sri Oktavia (2017) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Kompetensi umum yang perlu dimiliki oleh auditor adalah pemahaman mengenai akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik dan pemerintah termasuk pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan dan pemahaman auditor

mengenai sistem pengendalian intern dalam Cris (2009). Hal tersebut menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan hipotesis pengaruh kompetensi terhadap skeptisme profesional auditor.

Teori Atribusi berkaitan dengan *Skeptisme Profesional* karena didalam teori ini menjelaskan bagaimana perilaku seseorang yang disebabkan oleh dua faktor, pertama faktor internal, misalnya sifat, karakter, dan sikap, dan yang kedua disebabkan oleh Faktor Eksternal misalnya situasi atau keadaan tertentu yang memaksa seseorang melakukan perbuatan tertentu. Sehingga berhubungan dengan penilaian yang dilakukan oleh seorang auditor dalam menilai perilaku yang dilakukan oleh objek auditnya dengan melakukan sikap skeptisme profesional.

Seperti dalam Handayani dan Merkusiwati (2015) menyatakan bahwa bahwa variabel kompetensi berpengaruh positif terhadap *skeptisisme profesional* auditor. Kondisi ini menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi auditor, maka akan semakin tinggi pula tingkat skeptis yang dimiliki. Dalam melaksanakan audit, auditor harus memiliki keahlian tentang audit dan penelitian teknis auditing dengan tujuan agar dalam pemberian opini atau pendapat, auditor tidak menjadi canggung. Skeptisisme profesional mewajibkan bahwa audit harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan keyakinan yang tinggi dan memadai untuk mendeteksi balik kekeliruan maupun kemungkinan terdapat kecurangan yang bersifat material dalam laporan keuangan. Auditor yang berkompentensi akan memiliki keahlian-keahlian yang diperoleh dari beberapa seminar atau pelatihan pelatihan dalam hal pengauditan, sehingga mempengaruhi auditor untuk memiliki sikap skeptisisme profesional auditor, sehingga auditor

akan menemukan item-item kesalahan yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan auditor yang pengalamannya masih kurang.

Dari pernyataan di atas dinyatakan bahwa auditor yang dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang memadai dapat melakukan audit secara objektif dan cermat. Bukti dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, maka skeptisme profesional harus digunakan selama proses tersebut. Sehingga terlihat adanya hubungan antara kompetensi auditor dengan skeptisme profesional auditor. (Lauw Tjun Tjun, Elyzabet dan Santi, 2012).

Dalam Shuci (2017) menyebutkan bahwa seorang auditor harus mempunyai kompetensi dan menganalisa bukti-bukti audit untuk mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti audit sehingga bisa memberikan opini yang tepat, maka skeptisme profesionalnya harus digunakan selama proses tersebut. Sehingga terlihat adanya hubungan yang positif antara kompetensi dengan skeptisme yang mengharuskan penggunaan keahlian profesional dengan seksama dan cermat. Sehingga Oleh karena itu, semakin tinggi kompetensi seorang auditor maka semakin tinggi pula sikap skeptisme saat melakukan tugas audit. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

H 1: Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Skeptisisme Profesional.

#### **2.4.2 Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Independensi**

Amir (2017:42) kompetensi merupakan keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan. Spencer & Spencer, 1993 kompetensi sebagai

karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaan Boyatzis, 1982, menyatakan bahwa kompetensi pegawai dalam bidang pekerjaan tertentu didasari oleh ciri dari pegawai tersebut, seperti motif, sifat atau watak, keterampilan, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan peran sosial, atau ilmu pengetahuannya yang menghasilkan kinerja yang efektif atau superior dalam bekerja.

Dalam menunjang kinerjanya, auditor harus memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pekerjaannya. Kompetensi dapat diartikan sebagai keahlian dan kemahiran profesional yang dimiliki auditor dalam menjalankan tugasnya mengaudit suatu laporan keuangan dan kompetensi yang dimiliki auditor juga dapat membuat mempertahankan sikap independensinya agar tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun didalam melaksanakan pemeriksaan. Sesuai dengan Arens (2012 : 74) Independensi yaitu sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Independensi merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas. Sehingga laporan keuangan yang diaudit oleh seorang auditor yang profesional dan berkompoten tentu akan menjadi laporan yang dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan tersebut serta diharapkan dapat bebas dari salah saji material dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Independensi merupakan sikap yang tidak mudah dipengaruhi, dan tidak memihak pada siapapun. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada

manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Jadi dapat dikatakan auditor harus memiliki prinsip-prinsip etika yang diantaranya adalah kompetensi, independensi, dan tekanan anggaran waktu. Mulyadi (1998:25) Independensi diartikan sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Independensi auditor diukur melalui: lama hubungan dengan klien (*audit tenure*), tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor (*peer review*), dan pemberian jasa non audit.

Penilaian masyarakat atas independensi auditor independen bukan pada diri auditor secara keseluruhan. Oleh karena itu, apabila seorang auditor independen atau suatu Kantor Akuntan Publik lalai atau gagal mempertahankan sikap independensinya, maka kemungkinan besar anggapan masyarakat bahwa semua akuntan publik tidak independen. Kecurigaan tersebut dapat berakibat berkurang atau hilangnya kredibilitas masyarakat dan kepercayaan terhadap kompetensi yang dimiliki auditor terhadap jasa audit profesi auditor independen .

Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

H 2: Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Independensi

### **2.4.3 Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor Terhadap Kualitas Audit**

Menurut *International Federation of Accountants (IFAC)* skeptisisme berarti seorang auditor membuat sebuah penilaian yang kritis, dengan cara

berpikir yang terus menerus bertanya dan mempertanyakan keabsahan dari bukti audit yang diperoleh dan selalu waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau keandalan dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain yang dipertanyakan yang diperoleh dari manajemen dan mereka yang berwenang sebagai pengelola (Tuanakotta, 2011:78). Skeptisisme profesional adalah kewajiban bagi auditor untuk menggunakan dan mempertahankan sikap skeptis sepanjang periode penugasan, terutama kewaspadaan akan terjadinya kecurangan (fraud) (Tuanakotta, 2013:321). Sikap skeptis meningkatkan kewaspadaan auditor dalam mengevaluasi bukti audit yang diberikan manajemen, auditor yang memiliki sikap skeptis cenderung lebih waspada, berhati-hati dan memiliki pikiran yang senantiasa mempertanyakan, hal ini mendukung terjaminnya kualitas audit yang dihasilkan.

Auditor dalam melakukan pemeriksaan harus menerapkan sikap skeptisisme profesional terhadap bukti audit yang diterima. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia No.1 Tahun 2017, sikap skeptisisme profesional berarti pemeriksa membuat penilaian kritis dengan pikiran yang selalu mempertanyakan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh selama pemeriksaan. Sikap skeptisisme profesional merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi karena termasuk perilaku yang disebabkan oleh situasi yang dihadapi auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Dengan kualitas audit yang baik maka kebutuhan pengguna informasi dapat terpenuhi dan tidak adanya ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen seperti yang dinyatakan dalam teori agensi.

Menurut Kang et al. (2015), jika sikap skeptis dikembangkan akan berhubungan dengan apa yang kita teliti, dan menjadi salah satu penguat akan bukti-bukti yang kita kumpulkan. Hal ini berbanding lurus dengan penelitian dari Munthe dan Mulyani (2018) yang membuktikan bahwa skeptisisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian lain dari Purwaningsih (2018) menyatakan bahwa skeptisisme profesional audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat, dkk (2015), Anugerah & Akbar (2014), Afriyani, dkk (2014) dan Mufidah (2015) menunjukkan bahwa skeptisisme professional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Kualitas hasil pemeriksaan akan meningkat dengan adanya peningkatan skeptisisme profesional auditor (Sudrajat, dkk, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi skeptisisme professional seorang auditor maka akan semakin berkualitas hasil audit yang diberikan. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

H 3: Skeptisisme Profesional Auditor berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.

#### **2.4.4. Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Hasil Audit Internal**

Kualitas audit menurut De Angelo (1981) adalah kemungkinan auditor dapat menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Kemampuan auditor untuk mendeteksi salah saji material terkait dengan kemampuan teknis auditor sedangkan melaporkan kesalahan terkait dengan independensi auditor. Melaporkan penyimpangan yang ditemukan oleh auditor

terkait dengan independensi auditor. Dengan demikian, auditor yang independen akan melaporkan penyimpangan yang ditemukannya sehingga akan memberikan hasil audit yang berkualitas.

Independensi merupakan faktor internal dalam teori atribusi karena independensi termasuk perilaku individu yang berasal dari dalam diri sehingga akan mempengaruhi hasil pemeriksaan atas pengujian maupun evaluasi. Auditor menegakkan sikap independensi yang dilakukan selama proses audit akan menghasilkan kualitas audit yang baik.

Dalam penelitiannya, Handayani dan Lely (2015) menyatakan bahwa sikap tidak memihak yang ditunjukkan oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya mencerminkan auditor bebas dari pengaruh apapun serta bersikap jujur kepada perusahaan kreditur, dan pihak-pihak lain yang menaruh kepercayaan terhadap laporan keuangan yang sudah diaudit.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diharuskan untuk bersikap independen, menjalankan tugas dengan mandiri, bebas dari pengaruh-pengaruh dan tidak memihak terhadap kepentingan pihak manapun. Menurut Mulyadi (2002) independensi merupakan suatu sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Sikap independen seorang auditor akan memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan yang sedang dilaksanakan. Apabila seorang auditor kehilangan sikap independen, maka hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan kenyataan yang ditemukan saat pemeriksaan berlangsung dan dapat mengakibatkan pimpinan salah dalam mengambil keputusan. Pengaruh

independensi terhadap kualitas hasil audit/pemeriksaan didukung oleh teori atribusi bahwa independensi seorang auditor dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, sehingga dapat juga memengaruhi kualitas hasil audit. Auditor internal yang mampu memertahankan sikap independen, akan menciptakan hasil audit yang berkualitas. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Batubara (2008) dan Lubis (2009) hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor independensi auditor memiliki peran penting dalam menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan yang baik. Perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh independensi terhadap kualitas audit ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Sukriah et al. (2009) dan Maburi dan Winarna (2010), hasil penelitian ini menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit di lingkungan Pemerintah Daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H 4: Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit

#### **2.4.5 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit Internal**

Auditor internal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai. Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan tugas audit dengan dengan teliti, cermat, intuitif, dan obyektif. Setiap aparat pengawas internal pemerintah wajib memiliki keahlian mengenai standar audit, kebijakan, prosedur dan praktek audit serta keahlian yang memadai mengenai lingkungan pemerintahan. Aparat pengawas internal pemerintah harus memiliki kompetensi

teknis di bidang auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan, teknik, dan komunikasi. Tampubolon (2005) menyatakan bahwa keahlian seorang auditor dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pengalaman yang memadai dalam melaksanakan audit.

Teori atribusi dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil audit. Heider (1958) mengemukakan bahwa apabila kita mengamati perilaku sosial, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah menentukan terlebih dahulu apa yang menyebabkannya, yakni faktor situasional atau personal yang biasa disebut kausalitas eksternal dan internal. Kompetensi merupakan faktor internal dalam diri auditor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit.

Semakin tinggi kompetensi/keahlian yang dimiliki seorang auditor maka hasil auditnya akan semakin berkualitas. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lubis (2009) dan Effendy (2010) menunjukkan bahwa keahlian berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Perbedaan hasil penelitian mengenai kompetensi/keahlian diungkapkan oleh Alia (2001) dan Samsi (2013) hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap keahlian auditor, oleh karena itu pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas auditor. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H 5 : Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

#### **2.4.6 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit Internal melalui *Skeptisme Profesional***

*Skeptisme profesional* merupakan sikap karyawan yang mencakup pikiranyang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap kinerjanya. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa skeptisme profesional dengan cermat dan seksama menuntut kinerja untuk melaksanakan skeptisisme profesional menjadi lebih baik (Suzy dan Noviyanti, 2008). Dapat diartikan bahwa skeptisisme profesional menjadi salah satu faktor dalam menentukan kemahiran profesional seorang kinerja auditor (Sutrino dan Fajarwati, 2014). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat skeptisisme seorang auditor dalam melakukan pekerjaannya, maka diduga akan berpengaruh pada kinerja auditor tersebut (Gusti dan Ali, 2008). Ketidakmampuan auditor dalam menerapkan skeptisisme profesional dalam bekerja akan mengganggu hasil pekerjaannya (Kathy Y Hurt (2005). Berdasarkan pemikiran dapat diprediksikan bahwa skeptisisme profesional sebagai moderasi akan mampu memengaruhi kompetensi terhadap kinerja auditor.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi auditor terhadap kualitas hasil audit, khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Pada dasarnya karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas.

Penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Sem Paulus Silalahi (2013) yang meneliti tentang Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit Dan Situasi Audit Terhadap Skeptisme Profesional Auditor. Hasil dari penelitian ini diperoleh koefisien kompetensi sebesar 0,304 yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara kompetensi terhadap skeptisisme profesional auditor. Semakin bertambah kompetensi seseorang dalam bidang auditing maka akan semakin tinggi *skeptisisme profesional* auditor. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H 6 : Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit melalui *Skeptisme Profesional* .

#### **2.4.7 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit Internal melalui Independensi.**

Auditor yang menjalankan fungsi penilaian independen disuatu perusahaan sangat dibutuhkan perannya guna menunjang pencapaian kinerja perusahaan yang terbaik. Auditing adalah sebuah fungsi penilaian independen yang dijalankan dalam perusahaan yang digunakan untuk menguji dan mengevaluasi sistem pengendalian perusahaan. Kualitas auditing yang dijalankan akan berhubungan dengan kompetensi dan objektivitas staf auditor perusahaan tersebut. Auditing yang berkualitas akan meningkatkan kualitas hasil kerja auditor yang merupakan salah satu faktor kunci dalam pencapaian kinerja organisasi.

Agar kualitas audit yang dihasilkan berkualitas, auditor harus dapat bersikap independen atau tidak memihak salah satu pihak. Karena pentingnya independensi dalam menghasilkan kualitas audit maka para auditor harus

memiliki sikap ini dalam melakukan tugasnya (Rachman, 2011:6). Sedangkan, De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien.

Heider (1958) dalam teori atribusi mengemukakan bahwa apabila kita mengamati perilaku sosial, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah menentukan terlebih dahulu apa yang menyebabkannya, yakni faktor situasional atau personal yang biasa disebut kausalitas eksternal dan internal. Kompetensi merupakan faktor internal dalam diri auditor yang dapat memengaruhi kualitas hasil audit.

Kompetensi merupakan salah satu faktor utama yang harus dimiliki oleh seorang auditor, dengan keahlian yang dimilikinya memungkinkan tugas-tugas pemeriksaan yang dijalankan dapat diselesaikan secara baik dengan hasil yang maksimal. Keahlian yang dimiliki auditor yang diperoleh dari pendidikan formal dan non-formal harus terus-menerus ditingkatkan. Salah satu sumber peningkatan keahlian auditor dapat berasal dari pengalaman-pengalaman dalam bidang audit dan akuntansi (Asih, 2006). Pengalaman tersebut dapat diperoleh melalui proses yang bertahap, seperti pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan, pelatihan ataupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan keahlian auditor. Selain faktor pengalaman yang mempunyai peran penting bagi peningkatan keahlian auditor, yaitu dalam upaya perkembangan tingkah laku dan sikap seorang auditor sebagaimana dikemukakan oleh ahli psikologis, bahwa perkembangan adalah bertambahnya potensi untuk bertingkah laku. Mereka juga mengemukakan, bahwa suatu perkembangan dapat dilukiskan sebagai suatu proses yang membawa

seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi (Knoers & Haditono, 1999 dalam Asih, 2006). Dalam hal ini pengembangan pengalaman yang diperoleh auditor berdasarkan teori tersebut menunjukkan dampak yang positif bagi penambahan tingkah laku yang dapat diwujudkan melalui keahlian yang dimiliki untuk lebih mempunyai kecakapan yang matang. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H 7 : Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit melalui Independensi .